



**PUTUSAN**

No. 283 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO Alias**  
**MEFRIS** ;  
Tempat Lahir : Kupang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 18 Mei 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pelajar (SMA Kelas 3) ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **YAHUDA SUAN, SH** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di **KANTOR ADVOKAT YAHUDA SUAN, SH & PARTNERS** Jalan Mengkudu, RT.17 RW.06, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26 / SK-YS / VIII / 2017 tertanggal 23 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 28 November 2017 No.Reg.Perk : PDM – 73 / KPANG / Euh.2 / 10 /

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO alias MEFRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO alias MEFRIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Pertama:**

Bahwa ia terdakwa MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO ALS. MEFRIS pada hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau sekitar waktu saat itu bertempat di Jln. Salak, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yakni kepada anak korban SARAH KARTINI DALLE ALS. SARAH yang masih berumur 14 Tahun sesuai Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor ; 6864/DTL/DKCS.KK/2008, tanggal 14 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA KUPANG atas nama BERNADUS BENU,SH. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa dan anak korban berpacaran sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak korban menghubungi terdakwa

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via telepon yang meminta terdakwa menjemput anak korban disekolah sehingga terdakwa langsung menjemput anak korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama anak korban ke tempat praktek terdakwa di Naikoten I Kota Kupang dan sekitar pukul 13.00 wita pulang kerumah kakak terdakwa di jalan Salak dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "beta sayang lu dan beta menyukai dan menyayangi lu" dan terdakwa akan bertanggung jawab terhadap diri anak korban apabila terjadi sesuatu (hamil), karena hari sudah malam maka terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar untuk tidur yang mana anak korban tidur ditempat tidur sedangkan terdakwa tidur di bawah beralaskan Karpet;

Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa pindah tidur di atas tempat tidur bersama anak korban selanjutnya terdakwa mencium, meremas dan memegang payudara anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban berinisiatif untuk membuka semua pakaian lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang selanjutnya kemaluan (penis) terdakwa dalam keadaan sudah tegang langsung memasukan ke dalam kemaluan (vagina) anak korban langsung masuk kedalam sehingga terdakwa mengoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air Mani) diluar kemaluan anak korban;

Bahwa keesokan harinya terdakwa mau mengantar anak korban pulang ke rumah tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa meninggalkan anak korban dan pergi ke tempat praktek, setelah terdakwa pulang anak korban masih berada dirumah sehingga terdakwa menyuruh anak korban pulang namun anak korban tidak mau lalu terdakwa membujuk dengan cara mengajak anak korban untuk jalan-jalan lalu anak korban mau sehingga saat itu terdakwa langsung mengantar anak korban pulang ke rumahnya di Pasir Panjang dan terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban pada pemeriksaan : puting kiri dan kanan berwarna kehitaman,; alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam dua, jam lima, jam delapan dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan VER Nomor : B / 302 / VIII / 2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA ROSITA, Tanggal 07 Agustus 2017.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016, jo UU NO.35 Tahun 2014 tentasng perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MEFRIS LIBERTUS SOLEMAN OLLO ALS. MEFRIS pada hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau sekitar waktu saat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bertempat di Jln. Salak, Kel. Oepura, Kec, Maulafa, Kota Kupang. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yakni kepada saksi korban SARAH KARTINI DALLE ALS. SARAH yang masih berumur 14 Tahun sesuai Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor : 6864/DTL/DKCS.KK/2008, tanggal 14 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA KUPANG atas nama BERNADUS BENU,SH, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa dan anak korban berpacaran sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak korban menghubungi terdakwa via telepon yang meminta terdakwa menjemput anak korban disekolah sehingga terdakwa langsung menjemput anak korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama anak korban ke tempat praktek terdakwa di Naikoten I Kota Kupang dan sekitar pukul 13.00 wita pulang kerumah kakak terdakwa di jalan salak sambil berceritera dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "beta sayang lu dan beta menyukai dan menyayangi lu" dan terdakwa akan bertanggung jawab terhadap diri anak korban apabila terjadi sesuatu (hamil), sehingga sudah malam maka terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar untuk tidur yang mana anak korban tidur ditempat tidur sedangkan terdakwa tidur di bawah beralaskan Karpet;

Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa pindah tidur di atas tempat tidur bersama anak korban selanjutnya terdakwa mencium, meramas dan memegang payudara anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban berinisiatif untuk membuka semua pakian lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang selanjutnya kemaluan (penis) terdakwa dalam keadaan sudah tegang langsung memasukan ke dalam kemaluan (vagina) anak korban langsung masuk kedalam sehingga terdakwa mengoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air Mani) diluar kemaluan anak korban;

Bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakian lalu tidur hingga keesokan harinya terdakwa mau mengantar anak korban pulang ke rumah tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa meninggalkan anak korban dan pergi ke tempat praktek, setelah terdakwa pulang anak korban masih berada dirumah sehingga terdakwa menyuruh anak korban pulang namun anak korban tidak mau lalu terdakwa membujuk dengan cara mengajak anak korban untuk jalan-jalan lalu anak korban mau sehingga saat itu terdakwa langsung mengantar anak korban pulang ke rumahnya di pasir panjang dan terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban pada pemeriksaan :  
puting kiri dan kanan berwarna kehitaman,; alat kelamin ditemukan robekan lama  
pada selaput dara sampai dasar arah jam dua, jam lima, jam delapan dan jam  
sebelas akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan VER Nomor : B / 302 / VIII / 2017/  
Kopartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA  
ROSITA, Tanggal 07 Agustus 2017.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)  
UU No. 17 Tahun 2016 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.  
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti  
dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut  
Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SARAH KARTINI DALLE**, menerangkan pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Salak Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak sendiri sedangkan pelaku adalah MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO.
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa yang merupakan pacar anak korban.
- Bahwa anak korban saat ini berumur 14 tahun.
- Bahwa anak korban dan terdakwa berpacaran sejak tanggal 17 Maret 2017.
- Bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mencium bibir dan meremas payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita anak korban menghubungi terdakwa via telepon yang meminta terdakwa menjemput anak korban di sekolah dan tak lama kemudian terdakwa datang menjemput anak korban selanjutnya terdakwa bersama anak korban pergi ke tempat praktek terdakwa di Naikoten sampai sore, setelah itu anak korban dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG



terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa yang bernama ROFUS SERAN di Jalan Salak dan disana anak korban dan terdakwa duduk bercerita lalu anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur dimana saat itu anak korban tidur di tempat tidur sedangkan terdakwa tidur di bawah beralaskan karpet, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa tidur di samping anak korban dan mulai mencium dan meremas payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang selanjutnya kemaluan (penis) terdakwa dalam keadaan sudah tegang langsung dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di luar kemaluan anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian dan tidur, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan anak korban pergi ke tempat praktek terdakwa setelah siang anak korban dan terdakwa pulang ke rumah kakak terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang namun anak korban tidak mau sehingga sekitar pukul 20.00 Wita anak korban mau untuk pulang ke rumah sehingga saat itu pun terdakwa mengantar anak korban di depan jalan dekat rumah setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam maupun memberikan sesuatu kepada anak korban akan tetapi terdakwa berkata "beta sayang lu dan beta menyukai dan menyayangi lu" dan juga "beta akan bertanggung jawab terhadap diri lu apabila terjadi sesuatu (hamil)".
- Bahwa yang mengetahui hubungan pacaran antara anak korban dengan terdakwa yakni kakak anak korban bernama MEGA KARSI MARGARITA DALLE dan juga teman terdakwa.
- Bahwa saat kejadian anak korban sendiri saja, tidak ada orang yang melihat.
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tidak ada darah keluar dari kemaluan anak korban.
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa karena terdakwa membujuk dan merayu anak korban sehingga anak korban percaya dengan kata-kata terdakwa dan mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan CHIKO pada bulan Mei 2017 bertempat di kos CHIKO yang beralamat di Tofa.
- Bahwa setelah kejadian ini anak korban dan terdakwa putus hubungan karena kecewa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi MESACK STEFANUS DALLE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Salak Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban SARAH KARTINI DALLE sedangkan pelaku adalah MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO.
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang merupakan anak kandung saksi namun saksi tidak kenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan.
- Bahwa saat ini anak korban berumur 14 tahun.
- Bahwa saksi ada membuat laporan anak hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi MEGA KARSİ MARGARİTA DALLE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Salak Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban SARAH KARTINI DALLE sedangkan pelaku adalah MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO.
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang merupakan adik kandung saksi namun saksi tidak kenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan.
- Bahwa saat ini anak korban berumur 14 tahun.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan pacaran anak korban dan terdakwa dari cerita anak korban kepada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Salak Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak SARAH KARTINI DALLE sedangkan pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban yang merupakan pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 17 Maret 2017.
- Bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mencium bibir, hidung dan kening serta meremas payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita anak korban menghubungi terdakwa via telepon yang meminta terdakwa menjemput anak korban di sekolah kemudian terdakwa pergi menjemput anak korban selanjutnya terdakwa bersama anak korban pergi ke tempat praktek terdakwa di Naikoten Kota Kupang, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dan anak korban pulang ke rumah kakak terdakwa di Jalan Salak Kota Kupang dan disana anak korban dan terdakwa duduk bercerita lalu anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur dimana saat itu anak korban tidur di tempat tidur sedangkan terdakwa tidur di bawah beralaskan karpet, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pindah tidur di tempat tidur di samping anak korban dan terdakwa mulai mencium, meremas dan memegang payudara anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban berinisiatif untuk membuka semua pakaian terdakwa dan anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sambil terdakwa menggoyang pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di luar kemaluan anak korban lalu terdakwa dan anak korban memakai kembali pakaian dan tidur, kemudian keesokan harinya

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke tempat praktek sedangkan anak korban berada di dalam kamar dan saat terdakwa pulang anak korban masih berada di dalam kamar lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang akan tetapi anak korban tidak mau sehingga pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan dan di saat itulah terdakwa langsung mengantar anak korban pulang dimana saat itu terdakwa mengantar sampai di depan jalan dekat rumah anak korban di Pasir Panjang setelah itu terdakwa pun pulang rumah.

- Bahwa saat selesai melakukan hubungan badan dengan terdakwa tidak ada darah keluar dari kemaluan anak korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap anak korban, terdakwa hanya mengatakan kalau terdakwa sangat sayung dan cinta anak korban sehingga terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa saat melakukan hubungan badan anak tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saat terdakwa melakukan percabulan tidak ada yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu umur anak korban namun saat ini anak korban duduk di kelas 3 SMP.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan percabulan terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor : B / 302 / VIII / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit BHAYANGKARA KUPANG, dengan **Kesimpulan** telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan puting susu berwarna kehitaman dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada terdakwa serta saksi-saksi dan terdakwa maupun saksi-saksi menyatakan membenarkan hasil visum dan surat keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dari hasil Visum Et Repertum maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Salak Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak SARAH KARTINI DALLE ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar antara terdakwa dengan anak korban telah berpacaran sejak 17 Maret 2017 ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mencium bibir, hidung dan kening serta meremas payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.
- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita anak korban menghubungi terdakwa via telepon yang meminta terdakwa menjemput anak korban di sekolah kemudian terdakwa pergi menjemput anak korban selanjutnya terdakwa bersama anak korban pergi ke tempat praktek terdakwa di Naikoten Kota Kupang, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dan anak korban pulang ke rumah kakak terdakwa di Jalan Salak Kota Kupang dan disana anak korban dan terdakwa duduk bercerita lalu anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur dimana saat itu anak korban tidur di tempat tidur sedangkan terdakwa tidur di bawah beralaskan karpet, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pindah tidur di tempat tidur di samping anak korban dan terdakwa mulai mencium, meremas dan memegang payudara anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban berinisiatif untuk membuka semua pakaian terdakwa dan anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur terlentang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sambil terdakwa menggoyang pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di luar kemaluan anak korban lalu terdakwa dan anak korban memakai kembali pakaian dan tidur, kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke tempat praktek sedangkan anak korban berada di dalam kamar dan saat terdakwa pulang anak korban masih berada di dalam kamar lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang akan tetapi anak korban tidak mau sehingga pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan dan di saat itulah terdakwa langsung mengantar anak korban pulang dimana saat itu terdakwa mengantar sampai di depan jalan dekat rumah anak korban di Pasir Panjang setelah itu terdakwa pun pulang rumah.
- ✓ Bahwa benar saat selesai melakukan hubungan badan dengan terdakwa tidak ada darah keluar dari kemaluan anak korban.
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap anak korban, terdakwa hanya mengatakan kalau terdakwa sangat sayang dan cinta anak korban dan akan bertanggung jawab apabila terjadi

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, sehingga akhirnya anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;

- ✓ Bahwa benar saat melakukan hubungan badan anak tidak ada melakukan perlawanan.
- ✓ Bahwa benar saat terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban tidak ada yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut.
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak tahu umur anak korban namun saat ini anak korban duduk di kelas 3 SMP.
- ✓ Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan percabulan terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Pertama** Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, **Atau Kedua** Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016, jo UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

## **A.d.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO alias MEFRIS**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

## A.d.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang menyertai dibelakangnya, maka pelaku perbuatan haruslah mempunyai kehendak untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dan mewujudkannya dalam suatu tindakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai dibelakangnya ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tipu muslihat adalah suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur serangkaian kebohongan adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang mana apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Juni 1930, pengertian membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seorang melakukan perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegang alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang bernama **SARAH KARTINI DALLE**, yang mana hal tersebut diawali dengan terdakwa yang merayu anak korban dengan mengatakan terdakwa sangat sayang dan cinta serta akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu (hamil) hingga akhirnya terdakwa mencium bibir, hidung dan kening serta meremas payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6864/DTL/DKCS.KK/2008 tanggal 14 November 2008 serta keterangan saksi-saksi, menyatakan bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur-unsur serta dikaitkan dengan perkara ini maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan adalah unsur “**dengan sengaja membujuk anak**” dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **A.d.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ( sperma ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang bernama **SARAH KARTINI DALLE** sebanyak 1 kali dengan cara terdakwa mencium bibir,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan kening serta meremas payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut juga dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor : B / 302 / VIII / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit BHAYANGKARA KUPANG, dengan **Kesimpulan** telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan puting susu berwarna kehitaman dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan aib bagi anak korban maupun keluarga besarnya ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana selain dapat di jatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016, jo UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MEFRIS LAMBERTUS SOLEMAN OLLO alias MEFRIS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal 11 November 2017 oleh kami **EKO WIYONO, SH, MHum**,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 12 November 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SELFINCE O. LAIKOPAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,-

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**PRASETIO UTOMO, SH**

**EKO WIYONO, SH, MHum**

**TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**SELFINCE O. LAIKOPAN, SH**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No : 283/Pid.Sus/2017/PN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)